



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENGEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, November 2020

Kata Pengantar


Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, disusun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024 (Renstra Setditjen PPKL 2020–2024) dan Renstra seluruh bagian lingkup Setditjen. PPKL. Secara substansial Renstra disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, sedangkan secara formil Renstra disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk-Setjen/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra lingkup Setditjen PPKL 2020-2024 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renstra lingkup Setditjen PPKL 2020-2024 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renstra Sekretariat Ditjen PPKL 2020-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja Setditjen. PPKL untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renstra Setditjen PPKL 2020-2024 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya di lingkup Setditjen PPKL.

Jakarta, November 2020
Sekretaris Ditjen. Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



Sigit Reliantoro
NIP.19681111 199503 1 001

Daftar Isi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Gambar | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan..... | 3 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024 | 11 |
| 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK | 7 |
| 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan . | 9 |
| BAB III KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN | 17 |
| 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan (<i>Output</i>) Sesditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 18 |
| 3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan Sesditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 19 |
| 3.3. Pengarusutamaan | 20 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 32 |
| 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sesditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (<i>cascading</i>)..... | 32 |
| 4.2. Target Kinerja | 34 |
| 4.3. Kerangka Pendanaan..... | 39 |
| BAB V PENUTUP | 41 |
| LAMPIRAN: | |
| Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen | |

Daftar Tabel

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan..... | 1 |
| Tabel 2 Hasil Evaluasi SAKIP..... | 3 |
| Tabel 3 Komposisi SDM Sekretariat Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 6 |
| Tabel 4 Sasaran Strategis KLHK 2020 -2024..... | 14 |
| Tabel 5 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL | 18 |
| Tabel 6 Sasaran Unit kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan | 20 |
| Tabel 7 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan..... | 32 |
| Tabel 8 Target Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020 – 2024..... | 34 |
| Tabel 9 Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PPKL Tahun 2020 – 2024..... | 35 |
| Tabel 10 Kerangka Pendanaan Kegiatan PPKL 2020-2024..... | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan..... | 8 |
| Gambar 2 | Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan..... | 11 |
| Gambar 3 | Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024..... | 14 |
| Gambar 4 | Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK..... | 16 |
| Gambar 5 | Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Renstra Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan..... | 17 |
| Gambar 6 | Relasi Sasaran dan Indikator Kegiatan dengan Unit Kegiatan..... | 19 |
| Gambar 7 | Layanan Registrasi SIMPEL 2017-2020..... | 29 |
| Gambar 8 | Perusahaan aktif SIMPEL 2017-2020..... | 29 |
| Gambar 9 | Laman Registrasi SIMPEL..... | 29 |
| Gambar 10 | Sistem aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2020..... | 30 |
| Gambar 11 | Cascading Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan..... | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk-Setjen/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P. 13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2020 – 2024.

Strategis pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut dituangkan salah satunya sebagai Renstra Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sampai dengan Tahun 2020 merupakan penetapan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sedemikian rupa sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan selanjutnya memberikan dampak pada target Renstra Kementerian.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan cara diskusi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPKL. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPKL berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Asumsi dasar yang menjadi kerangka dalam penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL adalah :

- a. Sekretariat Ditjen PPKL memiliki kewenangan dalam koordinasi pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL.
- b. Kepastian pembiayaan dari APBN
- c. Tersedia sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai
- d. Peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. Semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara umum, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berusaha menampilkan gambaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mendapat gambaran kondisi saat ini yang didekati dengan hasil pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2020 – 2024, ketersediaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, anggaran yang telah direncanakan dan dimanfaatkan. Dari data kondisi saat ini diketahui jarak (gap) dengan kondisi yang diharapkan didapat dari indikator di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024 dan diverifikasi dalam indikator kinerja kegiatan (IKK) di dalam Renstra Kementerian Tahun 2020 – 2024 sehingga akan diidentifikasi permasalahan/kondisi pemungkin secara umum melalui pemahasan-pembahasan dengan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat jenderal PPKL. Permasalahan/kondisi pemungkin yang ada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan komponen kegiatan dan indikator dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.

Dalam Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020 - 2024 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dan penataan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Capaian Tahun 2015 - 2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait praktek tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Renstra (Tahun) | | | | | Target Renstra 2019 | Capaian Renstra 2019 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------|--------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Meningkatnya Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL | SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019 | 80,56 | 69,01 | 74,49 | 77,14 | 78 | 78,2 | 98,90 |

Sumber : Sesditjen PPKL, 2019

Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Hasil Evaluasi SAKIP

| No | Komponen yang dinilai | Bobot (%) | Nilai | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 23,68 | 22,52 | 25,26 | 24,92 | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 22,66 | 19,14 | 19,02 | 16,51 | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,84 | 13,10 | 12,79 | 12,36 | |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10 | 10,00 | 9,25 | 8,80 | 7,67 | |
| 5 | Pencapaian Kinerja/Sasaran Organisasi | 20 | 11,50 | 5,00 | 8,67 | 15,68 | |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 80,68 | 69,01 | 74,49 | 77,14 | |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A (Memuaskan) | B (Baik) | BB (Sangat Baik) | BB (Sangat Baik) | |

Sumber : Sesditjen PPKL, 2019

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL tahun 2015 – 2019, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja: rencana aksi tidak menguraikan secara rinci mengenai target periodik (pada tiap bulanan), penanggungjawab/pelaksana, dan rencana anggaran biaya. Rencana aksi juga tidak dimonitor secara berkala dan belum dijadikan acuan dalam memonitor/mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
2. Pengukuran Kinerja: IKP belum sepenuhnya dapat dijadikan alat ukur tercapaian outcome atau hasilhasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA-KL);
3. Pelaporan Kinerja: Informasi capaian kinerja yang disajikan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan, antara lain pada Direktorat PKLAT;
4. Evaluasi Kinerja: tidak ada umpan balik (feedback) yang diberikan oleh pimpinan manajemen dalam sistem e-monitoring; dan
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi: terdapat target Direktorat PKLAT tidak dapat dicapai 100%, yaitu kegiatan Direktorat PKLAT yang realisasi fisiknya mencapai hanya sekitar 60%.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pencapaian masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian terutama dalam LAKIP terus dilakukan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Lingkungan Strategis Internal

1. Kebijakan

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari empat bagian

yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dengan total 9 subbagian. Masing- masing telah dilengkapi dengan rincian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementearian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Metoda

Untuk melaksanakan tugas dari setiap bagian dan subbagian, serta di dalam melakukan koordinasi baik secara intern di dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal maupun dengan luar Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan sistem dan tatalaksana baku. Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi yang telah ada sudah mencakup tugas dan fungsi sekretariat yaitu: menyiapkan personalia, pendanaan, sistem dan metode, infrastruktur (hardware and software), ditambah fungsi perencanaan dan evaluasi, sehingga sekretariat mampu memanfaatkan peluang dan memperkecil hambatan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi yang pada gilirannya dapat menjalankan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3. Sarana dan Fasilitas Kerja

Penataan tempat kerja dan fasilitasi yang memadai memungkinkan untuk dapat merasakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap pegawai.

b. Lingkungan Strategis Eksternal

1. Sarana dan Fasilitas Kerja

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih akan terus meningkat dari stakeholder dan masyarakat. Disamping itu juga tuntutan terhadap aparatur yang bersih dan berwibawa seperti tertuang dalam good governance yang diharapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan disesuaikan dan mengacu serta terkait/terintegrasi dengan program-program pembangunan dalam arti luas.

2. Ketersediaan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

5. Terdapat individu maupun kelompok masyarakat yang peduli mau menjadi relawan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Adanya RPJMN Nasional yang sudah disusun yang mengakomodasi isu-isu Lingkungan Hidup salah sehingga hal ini dapat menjadi landasan bagi Ditjen PPKL dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras Visi Misi dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan.
7. Adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dibuat oleh KLHK sehingga hal ini selaras tugas dan fungsi serta visi misi Ditjen PPKL. Hal ini mempermudah adanya keselerasan program dan pengukuran antara Ditjen PPKL dan KLHK.
8. Sumber Daya Manusia Secara kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal cukup, namun masih perlu dilakukan penataan yang lebih baik sesuai kompetensi personal. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan personal secara maksimal melalui Lembaga Pendidikan Pegawai dan Lembaga Pendidikan Lainnya
9. Fasilitasi sarana dan prasarana kerja yang baik serta gedung yang berada dalam satu kesatuan lokasi akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama yang cepat dalam lingkungan kerja Sekretariat Ditjen. PPKL.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi di Sekretariat Ditjen. PPKL adalah menjalin kerjasama dan kordinasi yang kuat antar bagian elain itu, berikut beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.

- a. Sistem dan tata laksana yang ada belum semua dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai contoh (i) dalam menempatkan personil tidak didasarkan pada analisis jabatan, (ii) penyempurnaan organisasi belum dimulai dengan analisis beban kerja, dan lain lain.
- b. Masih banyaknya pegawai yang belum mematuhi disiplin dan pemberian sanksi belum tegas serta reward and punishment tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis dari masing-masing Direktorat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- d. Aset pemerintah yang berasal dari APBN hasil penggabungan belum dilaporkan secara tertib.
- e. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa eksekusi dengan baik
- f. Pengembangan jabatan fungsional belum optimal.
- g. Masih rendahnya kinerja dan profesionalisme pegawai.
- h. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum tepat sasaran guna

- mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja
- i. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Ditjen PPKL;
 - j. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - k. Belum optimalnya tata Kelola untuk mendukung peningkatan kinerja Ditjen PPKL.
 - l. Sumber daya manusia di dalam Ditjen PPKL yang dinilai masih kurang secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi
 - m. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan optimal sehingga belum bisa mendorong kontribusi kinerja yang maksimal dalam rangka mencapai target unit kerja seperti belum diimplementasikannya *Merit System*, belum terdapat kompetensi model & profiling, belum diterapkannya pola karir, manajemen talenta serta manajemen kinerja yang terintegrasi.

Adapun permasalahan eksternal yang dapat menjadi kendala kinerja Ditjen PPKL antara lain:

1. Keberagaman prioritas dan “ego” sektoral dari K/L/D menjadi kendala dalam koordinasi dan sinergi program-program yang saling berkaitan baik dipusat maupun di daerah;
2. Penyebaran/distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak proporsional terutama untuk daerah tertinggal dan terpencil;
3. Pemerintah daerah mengatur pola karir untuk SDM bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum berlandaskan kompetensi dan kesesuaian fungsi sehingga kurang mendukung tercapainya sasaran perbaikan lingkungan hidup.
4. Kurangnya *engagement* pemerintah daerah dan Ditjen PPKL dalam kolaborasi kegiatan termasuk terkait dengan anggaran kegiatan seperti pelatihan dan pengembangan pegawai. Sehingga tidak terjadi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menghambat pencapaian kinerja yang optimal;
5. Terdapat ketidaksesuaian sikap pemerintah dengan swasta, OMS, dan masyarakat internasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan masalah yang perlu diselesaikan dan potensi yang ada baik internal dan eksternal, maka perlu diatur sebuah strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang oleh Ditjen PPKL.

Struktur Organisasi


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 6 menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3 Komposisi SDM Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

| No | Unit Kerja Eselon I | S2 | S1/ D-IV | D.III | SMA | SMP | SD | TOTAL |
|-----|---------------------------------|-----|-------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | 5 | 28 | 10 | 21 | 3 | 4 | 62 |

| | Eselon I | | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | Jabatan Fungsional | | Jabatan Pelaksana | | JUMLAH | | TOTAL |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|--------------------|---|-------------------|----|--------|----|-------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 14 | 40 | 22 | 62 |

Sedangkan untuk struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015. sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan

Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

1. Bagian Program dan Evaluasi;
2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Bagian Keuangan dan Umum;
4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing

1. Bagian Program dan Evaluasi;

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan direktorat jenderal;

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- 1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- 2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan sistem informasi dan kehumasan;

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

pengolahan bahan penyiapan Jabatan Fungsional bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.

- 2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja

3. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan
- b.** pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- 2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- 3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi

hukum


b. menyiapkan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas :

- 1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan persiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- 2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan persiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Kerangka Kerja Konseptual Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan memperhatikan intensi strategis Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



Gambar 2 Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam *produce* merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

yaitu : (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran *provide* merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3), koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta (4) Pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan *manage* merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam *manage* meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana). Serta *apply* merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan Presiden di jabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK dengan ditetapkannya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4 Sasaran Strategis KLHK 2020 -2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indicator | (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); | Point |
| | (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan; | % |
| | (3) Penurunan Laju Deforestasi; | Hektar/ton |
| | (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; | Point |
| | (5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS; | DAS |
| | (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>HCV - High Conservation Values</i>) | Hektar |
| 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indicator | (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; | Rupiah |
| | (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; | Rupiah |
| | (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rupiah |
| 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : | (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; | Hektar |
| | (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); | Hektar |
| | (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat | Hektar |
| 4. Tercapainya produktivitas dan | (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; | Point |


| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator | (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; | |
| | (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); | Jumlah |
| | (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; | Jumlah Produk |
| | (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; | Point |
| | (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; | Opini |
| | (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; | Point |
| | (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK | Level |

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Adapun Visi untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 yang disusun dengan cara menurunkan salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPKL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat

juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh seperti pada gambar 4



Gambar 4 Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Untuk pencapaian sasaran Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan maka semua kegiatan harus mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran secara rasional dan logis. Untuk mencapai hal tersebut dalam penyusunan Rencana strategis Sekretariat Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menggunakan metode perencanaan logic model yang menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan akan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut sehingga sasaran program yang telah ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis. Gamabran logika tersebut seperti apda gambar berikut ini.

Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis sudah ditetapkan dalam penyusunan Renstra Kementerian untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan turut menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang sinergis dan tepat sasaran. Aktivitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan upaya dalam penyusunan Rencana Strategis Sesditjen PPKL ini menggunakan metode perencanaan *logic model* dengan menggambarkan kegiatan secara sistematis, kumulatif dan keterkaitan antara kegiatan yang menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis. Untuk memperjelas alur logika dari perencanaan renstra, maka struktur perencanaan renstra tersebut digambarkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 5 Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Renstra Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
| | | Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
| | | Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel |

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mendukung dalam metode perencanaan *logic model* dengan menggambarkan kegiatan secara sistematis, kumulatif dan keterkaitan antara kegiatan

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan


Adapun diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggungjawab langsung Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya menyusun perencanaan strategis untuk menetapkan sasaran elemen kegiatan dan indikator yang menunjang dan membangun aktivitas pencapaian sasaran unit kegiatan

Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan melanjutkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan. Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipastikan terlibat dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.

Agar rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat memberi pengaruh untuk mengenai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana strategis ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dengan antar bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis

dan sasaran program secara rasional dan logis. Sehingga apa yang dilaksanakan untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis.

Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Oleh karena itu, Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, serta Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknis.



Gambar 6 Relasi Sasaran dan Indikator Kegiatan dengan Unit Kegiatan

3.3. Sasaran Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili bagian yang terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- 1) Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan;

- 2) Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
- 3) Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- 4) Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri

Masing masing unit kegiatan/bidang sesuai tugas dan fungsi memiliki kegiatan dengan rincian output sebagaimana dalam gambar berikut ini :

Tabel 6 Sasaran Unit kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan

| KEGIATAN | UNIT KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | ELEMEN KEGIATAN |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Program dan Evaluasi | Terlaksananya penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. | Jumlah dokumen kegiatan perencanaan | |
| | | | Jumlah dokumen kegiatan penyusunan rencana anggaran | |
| | | | Jumlah dokumen kegiatan pengembangan Program | |
| | | | Jumlah dokumen kegiatan Pelaporan Lkj | |
| | | | Jumlah dokumen kegiatan pelaporan Monev | |
| | | | Jumlah bahan Layanan Kehumasan | |
| | | | Jumlah bahan layanan data dan informasi | |
| | | | Jumlah layanan Barang dan Jasa | |
| | | | Jumlah dokumen penyelenggaran SPIP | |
| | | | Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
| Jumlah dokumen Peta Jabatan yang tersedia | | | | |
| Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM yang terlaksana | | | | |

| KEGIATAN | UNIT KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | ELEMEN KEGIATAN |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. | <p>Terselesaikannya Usul Kenaikan Pangkat PNS lingkup PPKL Periode April dan Oktober</p> <p>Terselesaikannya KGB PNS lingkup PPKL</p> <p>Terselesaikannya cuti PNS lingkup Ditjen PPKL</p> <p>Terselesaikannya Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun</p> | |
| | | | <p>Mengikutsertakan Pejabat lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Struktural</p> <p>Mengikutsertakan CPNS lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Prajabatan</p> <p>Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan</p> <p>Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</p> <p>Pelayanan Administrasi Pembinaan jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan</p> | |
| | Keuangan dan Umum | Terlaksananya urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan | <p>Jumlah dokumen Laporan Keuangan tingkat Eselon 1</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA</p> | |

| KEGIATAN | UNIT KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | ELEMEN KEGIATAN |
|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | pengelolaan urusan keuangan. | Jumlah dokumen Laporan Keuangan, Rekonsiliasi UAKPA | |
| | | | Jumlah dokumen pencairan anggaran | |
| | | | Jumlah dokumen petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum | |
| | | | Jumlah Dokumen pengelolaan BMN dan Laporan Penatausahaan BMN | |
| | | | Jumlah Laporan Persediaan dan Laporan Penatausahaan | |
| | | | Jumlah laporan pelayanan umum berupa keamanan dan kebersihan | |
| | | | Jumlah laporan dukungan operasional berupa penyediaan dan perawatan kendaraan dinas, atk dan renovasi ruang | |
| | | | Jumlah dokumen juknis pengiriman surat, surat masuk, tanda tangan, arsip dan fasilitas rapat | |
| | | | Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketatausahaan | |
| | | | Jumlah Laporan pelaksanaan Layanan Persuratan dan Kearsipan | |
| | | | Jumlah laporan Tata Naskah Dinas Elektronik | |

| KEGIATAN | UNIT KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | ELEMEN KEGIATAN |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | Jumlah laporan pelayanan Penggunaan ruang rapat, jamuan beserta fasilitas yang diperlukan | |
| | | | Jumlah laporan pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja | |
| | Hukum dan Kerja Sama Teknik | Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. | Jumlah dokumen perjanjian teknis Kerjasama dalam negeri dan luar negeri | |
| | | | Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Kerjasama teknik | |
| | | | Jumlah penataan peraturan perundang undangan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | |
| | | | Jumlah kegiatan fasilitasi layanan perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi | |
| | | | Jumlah dokumen analisis dan evaluasi peraturan perundang - undangan | |
| | | Terselenggaranya kesekretariatan PROPER | Jumlah dokumen pelaksanaan kesekretarian PROPER | |

3.4. Pengarusutamaan

Di dalam Rencana Strategis (Rensta) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (mainsteaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

A. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda Pembangunan Nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Kontribusi Sekretariat Ditjen PPKL dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah memfasilitasi seluruh kegiatan dari Unit Eselon II lingkup Ditjen PPKL untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pengejawantahan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam arah Pembangunan Nasional di setiap sektor/bidang pembangunan maupun wilayah/daerah, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengurangan timbunan sampah dan limbah; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi beserta pendanaannya kemudian diikuti dengan pemantauan dalam pelaksanaannya. Capaian tersebut diantaranya telah diarusutamakannya SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan agar dukungan Ditjen PPKL pada SDG's dapat terimplementasikan dengan maksimal. Baik untuk dukungan utama, yakni Air Bersih Dan Sanitasi Layak, yang berupa kegiatan pengendalian pencemaran air diantaranya pemantauan kualitas air, penetapan daya tampung beban pencemar, peningkatan kualitas air sungai dan penurunan persentase beban pencemar. Dan dukungan lainnya pada Kesehatan dan Sejahtera, tujuan Energi Bersih dan Terjangkau, tujuan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, tujuan Ekosistem Laut, dan tujuan Ekosistem Darat.

B. Pengarusutamaam Gender (PUG)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaam Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kesetaraan Gender adalah upaya mengurangi kesenjangan status, kondisi dan posisi

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Tujuan dari PUG adalah menjamin menurunnya diskriminasi atau kesenjangan pada empat aspek berikut ini:

- a. Akses, kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan;
- b. Partisipasi, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program;
- c. Pengendalian, peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan; dan
- d. Manfaat, peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/ program/ kegiatan

Dengan menurunnya diskriminasi maupun kesenjangan pada keempat aspek tersebut, diharapkan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan mengarah pada kebijakan PUG yaitu perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya;
- b. Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
- c. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- d. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan
- e. Pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG), banyak progress tetapi masih banyak yang harus di capai (PUG) yang belum di implementasikan dengan baik dan belum melembaga. Melembagakan PUG memerlukan dukungan politis dari pimpinan, yang diterjemahkan kedalam kebijakan, berada dalam struktur birokrasi dan mekanisma yang strategis, ada SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya dan ada dana untuk melaksanakan (PUG) (Kelompok Kerja, Forum, dst). Tersedia data terpilah menurut jenis kelamin dalam baseline yang diupdate dan dipergunakan, dilengkapi piranti analisa untuk PPRG, Pemantauan dan Evaluasi, Ruang untuk masyarakat madani partisipasi dalam dialog/forum publik, studi kebijakan dan sebagainya. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam keterkaitan gender dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena mampu mempengaruhi kehidupan dalam

menciptakan lingkungan yang sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaannya akan melakukan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pelaksanaan PUG di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, kegiatan, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya menyamakan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk kesadaran pentingnya partisipasi wanita) di internal Sekretariat Ditjen PPKL telah dilakukan pada kegiatan-kegiatan data terpilah pada dokumen absensi pertemuan, pembangunan fasilitas pendukung PUG yaitu, pembangunan mushola, toilet perempuan dan laki - laki, tempat merokok, kantin, parkir disabilitas, ruang rapat, kegiatan inovasi PUG seperti virtual Hari Lingkungan Hidup, seminar seminar terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memelihara lingkungan seperti pemanfaatan air bersih, pengelolaan sampah domestik, penggunaan bahan kimia di rumah tangga, pelaksanaan kegiatan ekoparian pada pengendalian pencemaran air, kegiatan pemulihan lahan akses terbuka, kegiatan aksi bersih pantai, pemantauan sampah laut, dan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut pada pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, dan kegiatan pemasangan trashboom atau jaring penghadang sampah di muara sungai sebagai upaya pencegahan kebocoran sampah ke laut.

Kegiatan kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan terus ditingkatkan pada setiap program dengan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia terutama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengarusutamaan Gender dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan melalui: (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); b) Penguatan kelembagaan PUG di PPKL; c) Penyusunan data terpilah; e) Pengembangan statistik gender; (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG unit eselon II di Ditjen PPKL; (g) Pembuatan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) PPKL. Sehingga setiap kegiatan yang responsive gender perlu dilengkapi dengan data terpilah, Anggaran Responsif Gender (ARG), Gender *Analisis Pathway* (GAP), Gender *Budget Statement* (GBS), Kerangka Acuan Kegiatan.

C. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Arah kebijakan pengarusutamaan modal sosial budaya adalah perwujudan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang diorientasikan pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya; (2) mengembangkan produk barang dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi khas budaya bangsa; (3) meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik dengan kearifan lokal; (4) meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya komunitas.

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya. Sebagai salah satu contoh internalisasi nilai dan kekayaan budaya, pada program atau kegiatan yang akan diimplementasikan, gotong royong yang merupakan nilai sosial budaya asli Indonesia dapat kembali disampaikan dan ditanamkan kepada para seluruh unsur yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut. Gotong royong, yang mengandung nilai sosial budaya yang meliputi tingkat kepercayaan, tolong-menolong, aksi kolektif, dan jejaring sosial, tentunya dapat menjadi modal sosial budaya yang mengurangi ketegangan dan ketimpangan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Selain gotong royong, contoh modal sosial budaya lainnya ialah toleransi antar masyarakat yang telah menjadi nilai sosial maupun budaya di bangsa Indonesia juga dapat ditanamkan kembali kepada seluruh unsur yang terlibat pada program atau aktivitas yang akan diimplementasikan.

Pelaksanaan pengarusutamaan modal sosial budaya yang dilaksanakan diinternal Ditjen PPKL, dilaksanakan pada Pelaksanaan *Coastal Clean Up*, dimana pelaksanaan pembersihan kawasan pesisir dan laut dilaksanakan sebagai ajang pemberdayaan masyarakat, disamping juga pengembangan kawasan wisata bahari baru dan pelaksanaan kegiatan pada 10 Destinasi Wisata Super Prioritas Pemerintah Indonesia. Ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan ekosistem gambut harus mempertimbangkan pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan pranata sosial di masyarakat. Pemanfaatan ekosistem gambut harus memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di ekosistem gambut.

D. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan mengutamakan aspek pemantapan ekosistem (*Supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- a. Membangun kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mendorong pengembangan pelayanan digital;
- b. Memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Mengoptimalkan pengelolaan *big data* agar terus terjaga keberlanjutan transformasi digital.


Pengarusutamaan transformasi digital merupakan strategi untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri

4.0. Hadirnya revolusi industri keempat membawa perubahan yang signifikan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Ini menjadi fenomena yang dahsyat yang tidak dapat dibendung lagi. Perubahan ke arah digital dianggap menjadi sebuah inovasi mutlak agar organisasi mampu bertahan di era saat ini. Inovasi digital yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan menyeluruh pada setiap proses kerja, kompetensi personel dan model bisnis dengan mengimplementasi teknologi digital. Implementasi digital ini memungkinkan organisasi untuk dapat mengejar perubahan yang cepat serta dinamis. Perubahan yang cepat serta dinamis akibat pemanfaatan teknologi salah satunya adalah berkurangnya langkah atau tahapan kerja. Dengan implementasi digital pada proses kerja serta meningkatkan kompetensi personel, organisasi pun mampu mengefektifkan serta mengefisiensikan proses kerja yang ada saat ini.

Penerapan pengarusutamaan transformasi digital dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang ditekankan implementasi teknologi telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien serta memudahkan masyarakat. Transformasi digital Ditjen PPKL dalam pengelolaan *big data* bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan untuk kegiatan yaitu :


a. SIMPEL: Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan Pasal 68 huruf a UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk cetak secara reguler memiliki kendala antara lain: proses penyusunan setelah periode pelaporan berakhir sehingga laporan lebih lambat diterima pemerintah; biaya pencetakan dan pengiriman laporan lebih besar. Masalah lainnya yang dihadapi pemerintah yaitu waktu proses temu kembali informasi (*information retrieval*) lebih lama. Kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut membatasi aktivitas pengelolaan lingkungan termasuk pelaporan, sehingga sarana pelaporan elektronik menjadi salah satu solusi yang efektif diterapkan. Pada tahun 2016, SIMPEL dikembangkan sebagai simpul pelaporan elektronik lingkungan hidup. Mekanisme yang dikembangkan perusahaan cukup registrasi akun SIMPEL untuk menyampaikan laporan lingkungan hidup. Laporan yang dapat disampaikan melalui SIMPEL antara lain : laporan izin lingkungan/dokumen lingkungan; laporan izin pembuangan limbah cair; laporan emisi; dan laporan pengelolaan limbah B3.




Gambar 7 Layanan Registrasi SIMPEL 2017-2020

Registrasi akun SIMPEL dilakukan secara *online* melalui laman registrasi SIMPEL pada situs <http://simpel.menlhk.go.id>. Sampai dengan Bulan Mei 2020, perusahaan yang telah terdaftar akun SIMPEL mencapai 8400 perusahaan (Gambar 15) dan jumlah perusahaan yang aktif SIMPEL sebanyak 6423 perusahaan.



Gambar 8 Perusahaan aktif SIMPEL 2017-2020

Partisipasi pelaporan perusahaan melalui SIMPEL semakin meningkat setiap tahunnya. Selama tiga tahun terakhir, tercatat peningkatan 210% jumlah perusahaan aktif mengirim laporan. Selama masa darurat COVID-19 yang berakibat pembatasan aktivitas, pelaporan secara elektronik melalui SIMPEL merupakan solusi efektif dalam hal pelaporan pengelolaan lingkungan.



Gambar 9 Laman Registrasi SIMPEL

Salah satu pemanfaatan SIMPEL adalah evaluasi penilaian ketaatan pada peserta PROPER. Pada tahun 2019 SIMPEL digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan 2045 perusahaan peserta PROPER tahun 2018-2019. Evaluasi ketaatan tersebut dilakukan oleh 476 Evaluator, 51 Evaluator Grup, dan 64 Supervisor. Penerapan evaluasi PROPER menggunakan aplikasi SIMPEL dilakukan sampai dengan pencetakan dan pengiriman Rapor hasil evaluasi. Rapor hasil evaluasi dikirimkan kepada setiap akun SIMPEL perusahaan dengan demikian mempercepat proses pengiriman rapor secara akuntabel.

Seiring dengan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam Era Industri 4.0 maka pengembangan SIMPEL akan dilakukan agar dapat menjadi pusat data pelaporan lingkungan industri dan menjawab tantangan pengelolaan lingkungan secara lebih cepat dan akurat, menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lingkungan.

Pengembangan aplikasi SIMPEL yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. *Sharing* data SIMPEL kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Pemda dapat mengevaluasi secara mandiri kinerja perusahaan di wilayahnya, hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat seperti pengembangan SDM, efisiensi kertas dan biaya transportasi;
- b. Publikasi informasi status ketaatan perusahaan bagi peserta PROPER dan non PROPER
- c. Memberikan akses publik terhadap informasi dan data pencemaran lingkungan serta informasi geospasial (beban pencemaran, intensitas, serta pengolahan data secara statistik lainnya)
- d. *Tools* mengevaluasi penilaian PROPER untuk aspek lebih dari ketaatan, sehingga penilaian PROPER secara keseluruhan ke depannya dilakukan secara elektronik.
- e. Menghitung emisi GRK dari industri

b. Monitoring dan Evaluasi Ditjen PPKL

Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja Ditjen PPKL dilakukan sejak tahun 2015 untuk penerapan tahun 2016. Penggunaan sistem aplikasi E-Monev agar pelaporan kegiatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pengembangan E-Monev Ditjen PPKL dilakukan setiap tahun untuk menyempurnakan sistem pemantauan kinerja sehingga memudahkan dalam penghitungan capaian kinerja.

Pengembangan tahun 2016 memuat pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan jumlah anggaran yang digunakan. Setiap pelaporan mengunggah data dukung sebagai bukti kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengembangan tahun 2017 dengan menerapkan penyusunan rencana aksi terlebih dahulu, selanjutnya pelaporan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Selanjutnya tahun 2018 dikembangkan untuk lebih memudahkan dalam pengisian E-Monev SMART DJA dan Bappenas sehingga terdapat isian progress kegiatan berdasarkan output. Tahun 2019 pengembangan E-Monev lebih menyederhanakan laporan

yang diunggah menjadi satu jenis dokumen dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. Tahun 2020 kesiapan SDM unggul lebih diutamakan sehingga E-Monev kembali dikembangkan dengan memfasilitasi setiap pegawai agar dapat melakukan input pelaporan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sistem aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2020 dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penerapan Perdirjen P.5/PPKL/SET/PEG.7/7/2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Pada Pegawai Lingkup Ditjen PPKL.



Gambar 10 Sistem aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2020

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN (Cascading)

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2020-2024 disusun dengan menyelaraskan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu **“Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL”** dan kondisi ini merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dilaksanakan. Target dari Sasaran Strategis ini adalah pencapaian nilai SAKIP dan berhubungan dengan tata Kelola organisasi di dalam Ditjen PPKL yang perlu untuk didefinisikan agar dapat menggambarkan perwujudan reformasi tata Kelola yang baik

4.1. **Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selama lima tahun merupakan perwujudan dalam mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sehingga dapat digambarkan pada table berikut ini

Tabel 7 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

| Program | Indikator Kinerja Program | Satuan Target | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKK | Satuan Target |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL | Poin | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL melalui Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP dan Laporan Keuangan | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin |
| | | | | | Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin |
| | | | | | Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel | Jumlah |

DIREKTORAT JENDERAL PPKL

| Sasaran Program Ditjen PPKL | Indikator Kinerja Program | Target (Point) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL | SAKIP Ditjen PPKL | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |




SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKL

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| | Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



UNIT KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKL

Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tertib dan Akuntabel



Gambar 11 Cascading Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

4.2. Target Kinerja

Berdasarkan target kinerja program dan kerangka berpikir logis penetapan target kinerja yang sudah dijabarkan di atas, maka disusun target capaian tahunan dari mulai tahun 2020 hingga 2024. Target kinerja tahunan ini dibuat sebagai indikator kesuksesan program yang dijalankan setiap tahunnya dan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dari keseluruhan kegiatan terkait yang dijalankan oleh Sekretariat Ditjen PPKL. Target kinerja disusun berdasarkan titik acuan pada masa 2015-2019 hingga mencapai target yang dicanangkan pada 2024. Pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dicantumkan bahwa sasaran strategis (SS-4) salah satunya adalah meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Nilai SAKIP 79 point menjadi 83 point di tahun 2024. Sasaran program Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL yang hendak di capai selama 5 (lima) tahun adalah meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari 79 point (2020) menjadi 83 point (2024)
2. Level maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Level 3 (2020) menjadi Level 4 (2024)
3. Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel dari 1 (satu) Laporan Wajar Tanpa Pengecualian menjadi 1 (satu) laporan Wajar Tanpa Pengecualian (2020)

Berdasarkan Indikator Kinerja dari setiap kegiatan yang ada, disusun target kinerja pertahun untuk menunjukkan capaian dari kegiatan yang dilakukan. Target kinerja yang ada ditentukan berdasarkan satuan masing-masing. Pembagian target kinerja pertahun ini bertujuan agar dalam setiap tahunnya Ditjen PPKL dapat mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan untuk bisa mencapai Sasaran Strategis besar yang telah ditetapkan. Berikut adalah pembagian target indikator kinerja kegiatan per tahun:

Tabel 8 Target Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020 - 2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA | | | | | | | |
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| | Level maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel | Laporan WTP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Melanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Tabel di bawah ini. Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya menjadi sasaran kegiatannya sehingga Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, serta Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknis.

Tabel 9 Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024

| UNIT KEGIATAN I | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I | | | | | | | |
| Program dan Evaluasi | Jumlah Dokumen rencana strategis dan revidi rencana strategis yang tersusun | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah Dokumen rencana kerja dan revidi rencana kerja yang tersusun | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah Dokumen rencana kerja anggaran yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen PPKL | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Jumlah dokumen pengembangan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah dokumen revisi program dan anggaran | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| UNIT KEGIATAN I | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | direktorat lingkup Ditjen PPKL yang terlayani | | | | | | |
| | Jumlah dokumen pelaporan Monev Triwulan yang Tersedianya | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Jumlah Dokumen pelaporan LKj yang Tersedia | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah dokumen pelaporan RENJA yang tersedia | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah layanan kehumasan yang terlaksana | Berita | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | Jumlah dokumen layanan data dan informasi yang Terselenggaranya | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| UNIT KEGIATAN II | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I | | | | | | | |
| Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditandatangani | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah dokumen Peta Jabatan yang tersedia | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM yang terlaksana | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Terselesaikannya Usul Kenaikan Pangkat PNS lingkup PPKL Periode April dan Oktober | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Terselesaikannya KGB PNS lingkup PPKL | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Terselesaikannya cuti PNS lingkup Ditjen PPKL | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Terselesaikannya Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| UNIT KEGIATAN II | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Satya X, XX, dan XXX tahun | | | | | | |
| | Mengikutsertakan Pejabat lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Struktural | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Mengikutsertakan CPNS lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Prajabatan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Pelayanan Administrasi Pembinaan jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| UNIT KEGIATAN III | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I | | | | | | | |
| Keuangan dan Umum | Jumlah dokumen Laporan Keuangan semester 1, pseudo, Tahunan tingkat Eselon 1 dan UAKPA | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Jumlah dokumen Rekonsiliasi UAKPA | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah kegiatan pencairan anggaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah dokumen petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah dokumen pembayaran pengelola administrasi keuangan | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah dokumen kegiatan penyegaran bendahara | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| UNIT KEGIATAN III | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Jumlah laporan optimalisasi pengelolaan anggaran | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah dokumen pembayaran gaji PPNPN | Dokumen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Jumlah dokumen pembayaran gaji, kekurangan gaji dan uang makan | Dokumen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Jumlah dokumen pembayaran tunjangan kinerja | Dokumen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Jumlah laporan Penatausahaan BMN | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Persediaan | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah kegiatan pembinaan BMN dan layanan umum berupa keamanan dan kebersihan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah laporan dukungan operasional berupa penyediaan dan perawatan kendaraan dinas, atk dan renovasi ruang | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Jumlah laporan kegiatan Eco Office | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketatausahaan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Laporan Layanan Persuratan dan Kearsipan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Laporan Tata Naskah Dinas Elektronik | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah laporan Pengelolaan Kerasipan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah laporan pelayanan Penggunaan ruang rapat, jamuan beserta fasilitas yang diperlukan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah laporan kegiatan pimpinan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| UNIT KEGIATAN IV | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I | | | | | | | |
| Hukum dan Kerjasama Teknik | Jumlah Dokumen Perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerjasama dalam dan luar negeri | Dokumen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | Jumlah laporan pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Teknik | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Laporan Kinerja Industri pada Kegiatan Sekretariat PROPER | Industri | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| | Jumlah Peraturan Perundang Undangan terkait Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Dokumen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | Jumlah Layanan Perizinan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi yang terfasilitasi | Dokumen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Jumlah Peraturan Perundang Undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni, DAK, dana hibah, atau dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga sudah tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 mengenai anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya . Rencana alokasi anggaran dalam Renstra

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, belanja gaji dan operasional perkantoran dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Ditjen PPKL terhadap perekonomian nasional dan daerah selama tahun 2020-2024. Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target Indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10 Kerangka Pendanaan Kegiatan PPKL 2020-2024

| Kegiatan | Tahun 2020 – 2024 (Rp.) dalam ribuan |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 498.899.083 |
| Total Anggaran Program | 498.899.083 |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instansi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua Pejabat dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar perannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020- 2024 benar-benar tercapai dan menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.

LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan

LAMPIRAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN, TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KEGIATAN

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | TARGET | | | | | ANGGARAN (Rp MILIAR) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PROGRAM 13: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 78.899.083 | 90.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | | |
| | Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Poin | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | | | | | |
| | | Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | |
| | | Laporan keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |